



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 Maret 1999, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2023, dalam register perkara Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2020);

Halaman 1 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 28 Juni 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal bulan Desember tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dari foto dan chatingan Tergugat dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat seringkali pulang ke rumah pada larut malam dengan alasan bekerja;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx(P) lahirdi Jakarta, 28 Juni 2021, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di

Halaman 2 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahirdi Jakarta, 28 Juni 2021 untuk keperluan administrasi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra, XXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 28 Juni 2021 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang

Halaman 3 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Mediasi, tertanggal, 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H., M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 07 Maret 2023;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 07 Maret 2023, Tergugat telah diperintahkan untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 14 Maret 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memegang hak asuh anak yang bernama Maiza XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan anak tidak dipaksa;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, dilakukan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 Februari 2023, dalam sidang tertutup untuk

Halaman 4 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa nama wanita selingkuhan Tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXsari merupakan karyawan atau bawahan Tergugat di Kantor;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat berhubungan badan pada bulan Februari tahun 2023;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2;
- Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 3.a dan 3.b, dengan pernyataan bahwa Tergugat pernah cek in di hotel dan tidur tetapi belum berhubungan badan dengan Bella, dan sekarang tidak ada hubungan khusus lagi dengan Bella, hanya teman dan terkait pekerjaan, XXXXXXXXXXXXXXXXsudah dikeluarkan dari Kantor, hanya pernah wa an saja karena XXXXXXXXXXXXXXXXminta rekomendasi untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 9;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan mencintai Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat pemegang hak asuh anak bernama Maiza XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membantah dan tetap menyatakan Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXbukan hanya sekedar teman saja tetapi ada hubungan karena pada tanggal 12 Maret 2023 Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXcek in di Lagura Residence House, dan Penggugat melihat di CCTV Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXmasuk ke Hotel;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan pada tanggal 12 Maret 2023 Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXcek in di Lagura Residence House, hanya untuk pertemuan saja di dalam kamar;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 21 Maret 2023, Tergugat telah diperintahkan untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 16 Agustus 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Maiza XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu; Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 06 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2020 di Babelan, Bekasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak, bernama Maiza XXXXXXXXXXXXX, berumur dua tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Bella, yang saksi lihat dari photo Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam, alasan bekerja padahal jam pulang kerja sudah lewat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang melihat sendiri ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Sales promotion Xiaomi;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 07 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Timur;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak SD;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2020 di Babelan, Bekasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak, bernama Maiza XXXXXXXXXXXXXXX, berumur dua tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang empat bulan lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, saksi melihat langsung karena bersama Penggugat menyelidikinya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam ke rumah sehabis pulang kerja;
- Bahwa sejak lebih kurang dua bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar;

Halaman 8 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang melihat sendiri ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Sales promotion ritel handphone Xiaomi;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 04 April 2023, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam perceraian namun terdapat kesepakatan terhadap akibat perceraian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memegang hak asuh anak yang bernama MaizaXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan anak tidak dipaksa;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Desember tahun 2022 terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dari foto dan chatingan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat seringkali pulang ke rumah pada larut malam dengan alasan bekerja;

Halaman 10 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban, replik duplik, dan kesimpulan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat mengakui sejak bulan Desember tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak awal bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, adapun Tergugat pada jawaban dan duplik menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat namun pada kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seyogyanya dengan pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 174 HIR, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil gugatannya, dan Tergugat juga dibebankan wajib bukti atas dalil jawabannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, dan P.2) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatan dan keterangan dua orang saksi serta tidak ada bantahan Tergugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah

Halaman 11 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXbinti Arget Priado, berumur satu tahun sembilan bulan, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai satu orang anak kandung bernama XXXXXXXXXXXXXbinti Arget Priado, berumur satu tahun sembilan bulan;

Halaman 12 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2022 yang menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2022 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Februari tahun 2023, yakni Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat kamar dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni "*antara suami dan isteri Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya damai dari Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dinilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami

Halaman 15 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam

Halaman 16 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Al-Asbah Wa An-Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing, kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلاق عليه القاضي طلقة

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memegang hak asuh anak yang bernama Maiza XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan anak tidak dipaksa;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1388 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*";

Nafkah Iddah

Halaman 18 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam mediasi terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, yakni tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf (C) Sub Rumusan Hukum Kamar Agama, point (1), berbunyi : *"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018, poin 3, Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra dan tidak ternyata Penggugat terbukti berbuat nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian Nafkah Iddah oleh Tergugat kepada Penggugat dilaksanakan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hadhanah

Halaman 19 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan bahwa Penggugat yang memegang Hadhanah atas anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXbinti Arget Priado, berumur satu tahun sembilan bulan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.2), serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti XXXXXXXXXXXXXbinti Arget Priado, berumur satu tahun sembilan bulan, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, serta mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Halaman 20 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan hadhanah atas anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXXXXXbinti Arget Priado, berumur satu tahun sembilan bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dapat ditetapkan; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan Tergugat akan memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Halaman 21 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah terhadap anak yang berada dalam hadhanah Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai dengan anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat biaya pendidikan dan biaya kesehatan adalah fluktuatif, menurut Majelis Hakim pembebanan Nafkah Anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak; Begitu juga terkait kebutuhan biaya untuk anak dimaksud setiap tahun ada perubahan atau implasi, oleh karena itu diperhitungkan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbinti Arget Priado, berumur satu tahun sembilan bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah terhadap anak yang berada dalam hadhanah Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Amri, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Halaman 23 dari 24. Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PA.JU



Hakim Anggota

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - ATK Perkara | : | Rp75.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| - PNBP Panggilan Penggugat | : | Rp10.000,00 |
| - PNBP Panggilan Tergugat | : | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp645.000,00 |